



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha MKM (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbag Program;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Seksi Industri Agro;
 2. Seksi Industri Logam Mesin Alat Transportasi Elektronika Kimia Tekstil dan Aneka;
 3. Seksi Data dan Informasi Industri;
 - d. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian;
 2. Seksi Distribusi Perdagangan;
 3. Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi;
 3. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - f. Bidang Pasar terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah I;
 2. Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II;
 3. Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah III;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua

Kelompok dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 4

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

SubBagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang program di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 9

SubBagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di

lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga
Bidang Perindustrian

Pasal 11

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perindustrian yang terdiri dari industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka serta data dan informasi industri.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perindustrian, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka serta data dan informasi industri;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka serta data dan informasi industri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan industri agro, industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka serta data dan informasi industri;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan industri agro, penyusunan kebijakan teknis industri agro, penyediaan data dan informasi industri agro, fasilitasi akses permodalan dan kerjasama industri agro, pengawasan dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri agro, pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang industri agro, inventarisasi dan fasilitasi sarana usaha oleh pelaku industri agro meliputi industri hasil kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, makanan dan minuman.

Pasal 14

Seksi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Kimia, Tekstil, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, penyusunan kebijakan teknis industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, penyediaan data dan informasi industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, fasilitasi akses permodalan dan kerjasama industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia,

tekstil, dan aneka, pengawasan dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil, dan aneka, inventarisasi dan fasilitasi sarana usaha oleh pelaku industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika, kimia, tekstil dan aneka.

Pasal 15

Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi data dan informasi, penyusunan kebijakan teknis dan pengkajian pengembangan industri dalam hal penyediaan data dan informasi, pengembangan akses, pengembangan wilayah, sistem data dan informasi, penyediaan data dan informasi bidang perindustrian, rumusan rencana induk pengembangan industri, sosialisasi dan fasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, pengembangan sentra dan klaster industri, pengembangan kerjasama teknis bidang industri, promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, klaster industri dan sentra industri.

Bagian Keempat Bidang Perdagangan

Pasal 16

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perdagangan yang terdiri dari perlindungan konsumen dan kemetrolagian, distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrolagian, distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrolagian, distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrolagian, distribusi perdagangan serta promosi dan pengembangan ekspor;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi perlindungan konsumen dan kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan

perlindungan konsumen dan kemetrolagian, penyusunan kebijakan teknis perlindungan konsumen dan kemetrolagian, penyediaan data dan informasi perlindungan konsumen dan kemetrolagian, fasilitasi kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrolagian, sosialisasi tentang perlindungan konsumen dan kemetrolagian, penyuluhan mengenai perlindungan konsumen dan kemetrolagian, pembinaan kepada masyarakat mengenai kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrolagian dan pengawasan serta pengendalian mengenai pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen dan kemetrolagian, pelaksanaan monitoring dan pengawasan mengenai pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya serta pelaksanaan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.

Pasal 19

Seksi Distribusi Perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan distribusi perdagangan, penyusunan kebijakan teknis distribusi perdagangan, penyediaan data dan informasi distribusi perdagangan, rencana pembangunan dan rencana pengelolaan distribusi perdagangan, fasilitasi pembangunan distribusi perdagangan, pembinaan kepada distributor perdagangan, pemantauan dan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar dan kabupaten, pemberian informasi pasar tentang harga dan non harga kebutuhan pokok masyarakat, barang strategis dan barang penting lainnya, pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga, pengumpulan pengolahan dan analisis data bidang distribusi perdagangan, bimbingan dan penerapan system informasi bidang distribusi perdagangan.

Pasal 20

Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi promosi dan pengembangan ekspor, penyusunan kebijakan teknis dan pengkajian promosi dan pengembangan ekspor, penyediaan data dan informasi, rencana penyelenggaraan promosi dagang skala lokal dan nasional, pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan kabupaten, bahan pelaksanaan dan pelaporan system informasi pengembangan export tingkat kabupaten, sosialisasi kebijakan bidang ekspor dan impor, fasilitasi dan informasi perizinan ekspor dan impor, pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor, kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengumpulan, pengolahan dan analisis data bidang promosi dan pengembangan ekspor.

Bagian Kelima Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 21

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang terdiri dari kelembagaan dan usaha koperasi, pengawasan

dan pengendalian koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, pengawasan dan pengendalian koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi, penyusunan kebijakan teknis kelembagaan dan usaha koperasi, menyediakan data dan informasi kelembagaan dan usaha koperasi, pemasyarakatan koperasi, penyuluhan tentang organisasi dan badan hukum koperasi, konsultasi dan bimbingan tentang organisasi, jaringan dan permodalan koperasi, fasilitasi pengesahan, pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi, peningkatan kualitas organisasi koperasi, penciptaan iklim usaha koperasi yang kondusif, rekomendasi ijin kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas di lingkup kabupaten, fasilitasi peningkatan SDM koperasi dan fasilitasi sarana prasarana koperasi.

Pasal 24

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian koperasi, penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian koperasi, menyediakan data dan informasi pengawasan dan pengendalian koperasi, pengawasan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan terhadap peningkatan kesehatan KSP/USP koperasi, bimbingan, konsultasi dan pendampingan pembuatan laporan keuangan KSP/USP koperasi, fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi dan penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha simpan pinjam.

Pasal 25

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, penyusunan kebijakan teknis dan pengkajian pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, penyediaan data dan informasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, pembinaan, pendampingan, pelatihan dan fasilitasi perijinan dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha mikro, identifikasi potensi produk usaha mikro unggulan daerah, penyediaan data base usaha mikro, bimbingan dan informasi terkait dengan akses permodalan usaha, pengembangan pemasaran dan jaringan distribusi usaha mikro, dan pelaksanaan penguatan kelembagaan usaha mikro.

Bagian Keenam Bidang Pasar

Pasal 26

Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pasar yang terdiri dari pengelolaan pasar wilayah I, pengelolaan pasar wilayah II dan pengelolaan pasar wilayah III.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar wilayah I, pengelolaan pasar wilayah II dan pengelolaan pasar wilayah III;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar wilayah I, pengelolaan pasar wilayah II dan pengelolaan pasar wilayah III untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar wilayah I, pengelolaan pasar wilayah II dan pengelolaan pasar wilayah III;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pengelolaan pasar, penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar, menyediakan data dan informasi pengelolaan pasar, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan perluasan pasar, identifikasi, pendataan dan inventarisasi obyek retribusi dan penagihan, penyusunan target pendapatan retribusi dan penagihan, realisasi target pendapatan retribusi pasar, administrasi pembukuan dan laporan pendapatan pasar, fasilitasi ijin untuk menempati los/ kios pasar dari para pedagang, pengaturan penempatan pedagang los/ kios pasar, pengadaan sarana prasarana pasar, penjagaan ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan, pendataan dan sosialisasi terhadap pedagang pasar di wilayah I meliputi : Kecamatan Kaliori, Sumber, Bulu, Sulang dan Rembang.

Pasal 29

Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pengelolaan pasar, penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar, menyediakan data dan informasi pengelolaan pasar, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan perluasan pasar, identifikasi, pendataan dan inventarisasi obyek retribusi dan penagihan, penyusunan target pendapatan retribusi dan penagihan, realisasi target pendapatan retribusi pasar, administrasi pembukuan dan laporan pendapatan pasar, fasilitasi ijin untuk menempati los/ kios pasar dari para pedagang, pengaturan penempatan pedagang los/ kios pasar, pengadaan sarana prasarana pasar, penjagaan ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan, pendataan dan sosialisasi terhadap pedagang pasar di wilayah II meliputi : Kecamatan Lasem, Pamotan, Pancur, Sluke dan Gunem.

Pasal 30

Seksi Pengelolaan Pasar Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pengelolaan pasar, penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pasar, menyediakan data dan informasi pengelolaan pasar, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan perluasan pasar, identifikasi, pendataan dan inventarisasi obyek retribusi dan penagihan, penyusunan target pendapatan retribusi dan penagihan, realisasi target pendapatan retribusi pasar, administrasi pembukuan dan laporan pendapatan pasar, fasilitasi ijin untuk menempati los/ kios pasar dari para pedagang, pengaturan penempatan pedagang los/ kios pasar, pengadaan sarana prasarana pasar, penjagaan ketertiban dan kebersihan pasar serta pemantauan, pendataan dan sosialisasi terhadap pedagang pasar di wilayah III meliputi : Kecamatan Sarang, Kragan, Sale dan Sedan.

Bagian Kesembilan UPTD

Pasal 31

- (1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta dengan instansi lain diluar Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

UPT yang terdiri dari :

- a. UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Pamotan;

- b. UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Rembang;
 - c. UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Kragan.
 - d. UPT Pengelolaan Pasar Daerah Wilayah Lasem;
- yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang menjadi UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang sampai dengan dibentuknya UPT baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATIREMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang.
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 57

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 57TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG



